

**PERATURAN DAN KEBIJAKAN AKREDITASI
SERTA
MUTU PROGRAM PENDIDIKAN
BIDANG KESEHATAN
HASIL AKREDITASI BAN – PT**

Forum Mutu - IHQN
Yogyakarta, 24 Juni 2009

D. Sasongko
BADAN AKREDITASI NASIONAL – PERGURUAN TINGGI



1

TUGAS BAN-PT
(Permendiknas No. 28/2005)

1. Merumuskan kebijakan operasional.
2. Melakukan sosialisasi kebijakan.
3. Melaksanakan akreditasi perguruan tinggi.

2

FUNGSI BAN-PT
(Permendiknas No. 28/2005)

1. Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi perguruan tinggi;
2. Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Menteri;
3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi perguruan tinggi;
4. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi;
5. Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;
6. Mengumumkan hasil akreditasi perguruan tinggi secara nasional;
7. Melaporkan hasil akreditasi perguruan tinggi kepada Menteri;
8. Melaksanakan ketatausahaan BAN-PT.

3

**Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
No. 28/2005**

Pasal 10

- 1) Pelaksanaan akreditasi pada program dan/atau satuan pendidikan tinggi dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila perguruan tinggi yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk diakreditasi ulang.

4

**Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
No. 28/2005**

Pasal 12

BAN-PT dapat mencabut atau menurunkan status akreditasi program studi atau satuan pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:

- a. program studi atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada badan akreditasi;
- b. sampai batas waktu yang ditetapkan, program studi atau satuan pendidikan tinggi yang memperoleh akreditasi kondisional tidak memenuhi kondisionalitas yang melekat pada status akreditasi;
- c. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa program studi atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada program studi atau satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.

5

BAN-PT 2006-2011

- 26 Desember 2005: Permendiknas 28/2005 tentang BAN-PT
- 13 September 2006: Pengangkatan anggota BAN-PT, BAN-S/M, BAN-PNF (Kepmendiknas 064/P/2006)
- 9 November 2006: Pengukuhan 15 anggota BAN-PT oleh Mendiknas
- 19 November 2006: Pemilihan Ketua dan Sekretaris BAN-PT

6

**PENATAAN ORGANISASI BAN-PT:
PEMBAGIAN KERJA ANGGOTA**

- Akreditasi program:
 - Diploma
 - Sarjana
 - Pascasarjana
 - Profesi
 - Institusi
- SDM dan asesor
- Banding dan resolusi pertikaian
- Aliansi strategis nasional dan internasional
- Manajemen sistem informasi/teknologi informasi
- Instrumen akreditasi
- Keuangan
- Aset dan infrastruktur
- Kualitas sistem manajemen
- Perencanaan dan pengembangan

7

**AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN
INSTITUSI PERGURUAN TINGGI OLEH BAN-PT**

- Akreditasi Program Studi:
 - Sejak 1997: Program Studi Sarjana
 - Sejak 1999: Program Studi Magister
 - Sejak 2001:
 - Program Studi Diploma
 - Program Studi Doktor
 - Sejak 2006: Program Studi Sarjana Universitas Terbuka
- Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi:
 - Sejak 2007
- Akreditasi Program Pendidikan Profesi:
 - Sejak 2008

8

AKREDITASI

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 1 ayat 22

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

PENJAMINAN MUTU

- Internal ►► **EVALUASI DIRI**
- Eksternal ►► **AKREDITASI**

9

**MANFAAT AKREDITASI BAGI
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN**

PEMERINTAH

- Penjaminan mutu PT/PS
- Penjaminan mutu tenaga kerja
- Informasi untuk pembinaan PT/PS (beasiswa/hibah)

CALON MAHASISWA/ORANG TUA

- Informasi mengenai kualitas PT/PS dan lulusannya

PASAR KERJA

- Informasi mengenai kualitas PT/PS dan lulusannya

ORGANISASI PENYANDANG DANA

- Informasi mengenai kualitas PT/PS dan lulusannya

**PERGURUAN TINGGI/PROGRAM STUDI/PROGRAM PENDIDIKAN
PROFESI**

- Informasi untuk peningkatan kualitas dan perencanaan
- Informasi untuk kemitraan

dsb

10

**PERATURAN DAN KEBIJAKAN MENGENAI
AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
(sejak tahun 2003)**

- Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah No.19/2005 Standar Nasional Pendidikan
- Rencana Strategis Depdiknas 2005-2009
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional -Perguruan Tinggi
- Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

11

**PERUBAHAN AKREDITASI DAN PENJAMINAN
MUTU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
(sejak tahun 2003)**

- Dari akreditasi sukarela menjadi wajib
- Dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan perguruan tinggi
- Dari badan penjaminan mutu internal sukarela menjadi wajib
- Dari badan akreditasi tunggal menjadi majemuk

12

1. DARI AKREDITASI SUKARELA MENJADI WAJIB (1)

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 60 ayat 1 dan 2

- Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

13

1. DARI AKREDITASI SUKARELA MENJADI WAJIB (2)

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 61 ayat 2 dan 3

- Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

14

2. DARI AKREDITASI PROGRAM STUDI MENJADI AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 61 ayat 1

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan
Pasal 86 ayat 1

Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

15

3. DARI PENJAMINAN MUTU INTERNAL SUKARELA MENJADI WAJIB

PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan
Pasal 91

Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

16

4. DARI BADAN AKREDITASI TUNGGAL MENJADI MAJEMUK

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 60 ayat 2

Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan
Pasal 86 ayat 2

Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

17

UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 ayat 17


Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 35

Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

18

| | |
|--|------------------------------------|
| <p>PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan</p> <p>Pasal 73 Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).</p> <p>Pasal 76 BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.</p> | STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN |
| 19 | |



| |
|---|
| <p>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005</p> |
| <p>Semua program dan/atau satuan pendidikan tinggi di Indonesia sudah harus diakreditasi selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.</p> <p>(Pasal 16)</p> |
| 21 |

| |
|---|
| <p>KETENTUAN PIDANA UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional</p> |
| <p>Pasal 67</p> <p>(1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> |
| 22 |

| |
|---|
| <p>KETENTUAN PIDANA UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional (lanjutan)</p> |
| <p>Pasal 68</p> <p>(1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> |
| 23 |

| |
|--|
| <p>KETENTUAN PIDANA UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional (lanjutan)</p> |
| <p>Pasal 69</p> <p>(1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> |
| 24 |

KETENTUAN PIDANA UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional (lanjutan)

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


25

SIKLUS PENJAMINAN MUTU




26

PENJAMINAN MUTU INTERNAL



27

EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI DAN PHK




28

MAKNA EVALUASI DIRI

Upaya program studi/institusi perguruan tinggi untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh program studi/program pendidikan profesi/institusi perguruan tinggi sendiri.

29

TUJUAN EVALUASI DIRI



30

KOMPONEN-KOMPONEN EVALUASI DIRI

- A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- B. TATAPAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, PENJAMINAN MUTU, DAN SISTEM INFORMASI
- C. MAHASISWA DAN LULUSAN
- D. SUMBERDAYA MANUSIA
- E. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK
- F. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA
- G. PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA

31

PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan
Pasal 2

Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

- a. standar isi;
- b. Standar proses;
- c. Standar kompetensi kelulusan;
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Standar sarana dan prasarana;
- f. Standar pengelolaan;
- g. Standar pembiayaan; dan
- h. Standar penilaian pendidikan.

Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

32

KOMPONEN-KOMPONEN EVALUASI DIRI

Kaitannya dengan Standar Nasional Pendidikan [PP 19/2005]

Standar Nasional Pendidikan

1. STANDAR ISI
2. STANDAR PROSES
3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
4. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
5. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
6. PENGELOLAAN
7. STANDAR PEMBIAYAAN
8. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Analisis Sistemik Komponen Pendidikan

- A. VISI, MISI, SASARAN, DAN TUJUAN
- B. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, PENJAMINAN MUTU, & SISTEM INFORMASI
- C. MAHASISWA & LULUSAN
- D. SUMBERDAYA MANUSIA
- E. KURIKULUM, PEMBELAJARAN & SUASANA AKADEMIK
- F. PEMBIAYAAN, SARANA & PRASARANA
- G. PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT & KERJASAMA

UNTUK KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA:

- STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
- STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
- STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS
- STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS

⇒ instrumen akreditasi khusus
(juga untuk program pendidikan profesi lainnya)

UU 29/2004 PRAKTIK KEDOKTERAN


34

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI BIDANG KESEHATAN

1. Proyek HPEQ – WB Ditjendikti Depdiknas, terdiri dari 3 komponen. Salah satu komponen berkaitan dengan sistem akreditasi untuk bidang kesehatan (dokter, dokter gigi, ners dan bidan). Tahap *appraisal* telah diselesaikan pada awal Juni 2009. Target proyek:
 - Sistem akreditasi program pendidikan bidang kesehatan
 - Pembentukan lembaga akreditasi mandiri bidang kesehatan.
2. Pembentukan Komisi Akreditasi Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi oleh KKI dan BAN-PT.
3. Penyusunan instrumen akreditasi program pendidikan profesi:
 - Dokter
 - Dokter gigi
 - Ners
 - Bidan
 - (Apoteker, Psikolog, dsb).


35

AKREDITASI 394 PROGRAM STUDI BIDANG KESEHATAN (termasuk farmasi) (95 D3, 3 D4, 238 S1, 47 S2, 11 S3)




36

**HASIL AKREDITASI PROGRAM STUDI BIDANG KESEHATAN:
SEMUA PROGRAM STUDI**




37

**HASIL AKREDITASI PROGRAM STUDI BIDANG KESEHATAN:
KEDOKTERAN
(0 D3, 0 D4, 50 S1, 8 S2, 5 S3)**




38

**HASIL AKREDITASI PROGRAM STUDI BIDANG KESEHATAN:
KEDOKTERAN GIGI
(0 D3, 0 D4, 17 S1, 2 S2, 0 S3)**




39

**HASIL AKREDITASI PROGRAM STUDI BIDANG KESEHATAN:
KEPERAWATAN
(33 D3, 0 D4, 48 S1, 1 S2, 0 S3)**




40

**HASIL AKREDITASI PROGRAM STUDI BIDANG KESEHATAN:
KEBIDANAN
(40 D3, 2 D4, 0 S1, 0 S2, 0 S3)**




41

**HASIL AKREDITASI PROGRAM STUDI BIDANG KESEHATAN:
KESEHATAN MASYARAKAT
(15 D3, 0 D4, 80 S1, 14 S2, 3 S3)**




42

**HASIL AKREDITASI PROGRAM STUDI BIDANG KESEHATAN:
 BIDANG KESEHATAN LAIN-LAIN
 (2 D3, 1 D4, 0 S1, 16 S2, 2 S3)**



**HASIL AKREDITASI PROGRAM STUDI BIDANG KESEHATAN:
 FARMASI
 (5 D3, 0 D4, 43 S1, 6 S2, 1 S3)**



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI**

BAN-PT

Alamat: Kompleks Mandikdasmen Depdiknas
 Gedung D Lantai 1
 Jalan R.S. Fatmawati, Cipete,
 Jakarta Selatan 12410
<http://www.ban-pt.or.id>
sekretariat@ban-pt.or.id
 021- 7668790, 75913561, 7698035

URL/Situs Web
 E-mail/Surat elektronik
 Telepon

45

SELESAI

Terima kasih atas perhatian yang diberikan

46